

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TERHADAP KESADARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI
UMKM
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG UMKM DI DESA
DEMANGAN KEC. SIMAN KAB. PONOROGO)**

SKRIPSI



**Oleh:
Nanda Ayuningtyas
NIM. 2023620204016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL
MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO
2025**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TERHADAP KESADARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG UMKM DI DESA
DEMANGAN KEC. SIMAN KAB. PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh:
Nanda Ayuningtyas
NIM. 2023620204016

Pembimbing:
Muhamad Afif Ulin Nuhaa, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO
2025**



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngablar Siman Ponorogo 63471 Telp. (0352) 314308
Website: <http://www.iainngabar.ac.id> E-mail: fakultas@iainngabar.ac.id

H n l : Nota Dinas
Lamp. : 4 (Empat) Exemplar
An Nanda Ayuningtyas

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di -
NGABAR

Assalaamu'alaikum Wb. Wb.

Setelah membaca, mencriti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Nanda Ayuningtyas
NIM : 2023620204016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal bagi UMKM (Studi
Kasus Pada Pedagang UMKM Di Desa Demangan Kec.
Siman Kah. Ponorogo)

Telah dapat digunakan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat digunakan dalam sidang munaqabah Dewan Penguji Fakultas Syari'ah.

Wassalaamu'alaikum Wb. Wb.

Ponorogo, 19 Juni 2023
Pembimbing

Mohamad Aji Ulin Nuhah, M.H.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Duren Kallaga Ngabar Siron Ponorogo 60471 Telp (0382) 314309
Website: <http://poin-kgpbn.ac.id/> E-mail: kepanitikan@poin-kgpbn.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TERHADAP KESADARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG UMKM DI DESA
DEMANGAN KECAMATAN PONOROGO)
Nama : Ninda Ayaningtyas
NIM : 2023620204016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diajukan dalam sidang munaqabah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 01 Juli 2025

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah

Demikianlah surat pengesahan ini dibuat untuk dijadikan berkas dan perhatian adanya.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang : Syahrudin, M.Pd.I.

Sekretaris : Muhamad Afif Ulum Nuhra, M.H.

Penguji : Dami Ma'arif, M.S.I.

Disetujui, 09 Juli 2025
Dekan Fakultas Syariah IAIM

NEDN. 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Ayuningtyas

NIM : 2023620204016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TERHADAP KESADARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM (STUDI
KASUS PADA PEDAGANG UMKM DI DESA DEMANGAN KEC. SIMAN
KAB. PONOROGO)

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang
dirujuk sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau
dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat
dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 17 Juni 2025
Pembuatan Pernyataan



Nanda Ayuningtyas
NIM 2023620204016

Abstrak

Nanda Ayuningtyas. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal Bagi Umkm (Studi Kasus Pada Pedagang Umkm di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo), skripsi, 2025, program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Muhamad Afif Ulin Nuhaa, MH.

Kata Kunci: Efektivitas Undang-Undang, Sertifikat Halal, Pelaku UMKM

Keberadaan sertifikasi halal bagi suatu produk menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas produk dan memenuhi keinginan serta kepercayaan konsumen. Dengan banyaknya para pelaku UMKM di Desa Demangan tetapi masih banyak yang belum bersertifikasi halal, padahal menjadi suatu kewajiban yang sudah dituangkan di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sementara adanya fasilitas dalam pembuatan sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada para pelaku UMKM dan seluruh penduduk Desa Demangan beragama islam menjadi ketertarikan dalam melakukan penelitian ini,

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Desa Demangan, 2) Mengetahui Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Desa Demangan belum dikatakan efektif karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku (UMKM) mengenai lembaga yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat halal menjadi salah satu faktor penghambat dalam ketidakefektifitasnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) di Desa Demangan. Akibatnya, pelaksanaan UU tersebut belum berjalan secara optimal. Padahal, kehadiran (UUJPH) memiliki potensi besar untuk meningkatkan minat pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) di Desa Demangan dinilai masih belum berjalan secara efektif. 2) Terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam ketidakefektifnya regulasi ini di kalangan pelaku usaha. Secara umum, terdapat 5 (lima) faktor yang menghambat kesadaran Sertifikat Halal bagi pelaku UMKM di Desa Demangan yaitu: kurangnya Pemahaman Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal, Kurangnya Sosialisasi, Edukasi dan Pendamping Sertifikasi Halal, Kurangnya Kesadaran dan Minat Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal, Para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikasi halal itu sulit, Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”¹

¹ QS. Al-Insyirah, 6-8

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, dan dengan rasa yang sangat tulus ku persembahkan karyaku ini untuk:

1. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Abdul Karim dan Ibunda Nursahlani, selaku orang tua yang senantiasa membimbing, mendoakan tak henti-hentinya, memberikan dukungan tanpa henti, dan upaya tak kenal lelah untuk memenuhi semua kebutuhan penulis. Sebagai penghormatan dan rasa terima kasih yang tak terhingga, penulis dengan rendah hati mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta.
2. Kepada keluarga saya, terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat selama ini yang telah diberikan kepada peneliti.
3. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu ada untuk memberikan doa dan semangat.
4. Terima kasih diriku, atas setiap langkah dan perjuangan yang telah ditempuh hingga saat ini. Semoga usaha selama ini akan memberikan manfaat di masa depan.

Ponorogo, 17 Juni 2025

Nanda Ayuningtyas

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala puji syukur senantiasa tercurahkan kehadiran-Nya. Dengan berjudul "Efektivitas undang-undang nomor 33 tahun 2014 terhadap kesadaran sertifikat halal bagi UMKM studi kasus pada pedagang UMKM di desa Demangan kecamatan Siman kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, wakil Rektor 1 Bapak Drs. Alwi Mudhofar, M. Pd.I, dan Wakil Rektor II Bapak Darul Ma'arif, M.S.I Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin yang telah memberikan izin dalam skripsi ini.
2. Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Muhamad Afif Ulin Nuhaa, M.H. Selaku kaprodi Hukum Ekonomi Syari'ah

sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Jaenuri. Selaku Kepala Desa Demangan yang telah memerikan izin untuk melakukan penelitian ini.
5. Bapak, ibu dan keluarga yang telah menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan demikian sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
2. Kehadiran peneliti.....	10
3. Lokasi Penelitian	10
4. Data dan sumber Data.....	11
5. Prosedur Pengumpulan Data.	12
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pengecekan Keabsahan temuan.....	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	
A. Kajian Teori	17
1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	17
2. Sertifikasi Halal.....	29
3. Efektivitas Hukum	37
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	42
BAB III DESKRIPSI DATA	
A. Deskripsi Data Umum.....	49
1. Sejar singkat Desa Demangan	49
2. Letak Geografis Desa Demangan.....	50

3. Letak Demografis Desa Demangan	50
4. Sarana dan Prasarana Desa Demangan	52
B. Deskripsi Data Khusus.....	53
1. Gambaran Umum UMKM di Desa Demangan.....	53
2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan	54
3. Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikat Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan	69
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo.....	75
B. Faktor-Faktor yang Penghambat Kesadaran Sertifikat Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	Jenis Pekerjaan Desa Demangan	51
3.2	Jumlah Tempat Pemasaran Desa Demangan	52
4.1	UMKM Desa Demangan	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Transkrip Wawancara	90
2	Transkrip Observasi	105
3	Transkrip Dokumentasi	105
4	Surat Izin Penelitian	109
5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	110
6	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi	111
7	Lembar Perencanaan Penyelesaian skripsi	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi besar dalam mengembangkan produk halal, yang tentunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk Muslim yang sangat banyak.² Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar di Indonesia, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang esensial bagi setiap konsumen. Penyediaan produk halal kini menjadi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan, sehingga dapat melindungi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, saat ini kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi telah menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas produk.

Halal dan haram merupakan konsep yang sangat mendasar dalam syariat Islam, karena merupakan bagian inti dari hukum Islam. Perintah untuk mengonsumsi makanan halal dalam Al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap Muslim untuk selalu memperhatikan dan memilih makanan dan minuman.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

² Viva Budy Kusnandar, "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia Menurut RISSC (2021), (diakses pada tanggal 30 januari 2024, jam 10.20).

Artinya: *"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata".* (Qs. Al-Baqarah:168).³

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang ada di muka Bumi. Hal ini juga merupakan bagian dari tujuan Allah SWT dalam menciptakan Bumi beserta segala isinya untuk umat manusia.

Keberadaan sertifikasi halal bagi suatu produk menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas produk dan memenuhi keinginan serta kepercayaan konsumen. Proses sertifikasi halal merupakan suatu metode untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan. Proses ini melibatkan serangkaian tahap pengujian yang mencakup jaminan struktur, pra-produksi, dan bahan baku, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan. Penilaian dalam proses sertifikasi ini dilakukan oleh ahli yang memiliki keahlian di bidangnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kehalalan produk tersebut. Hasil dari proses sertifikasi ini adalah fatwa yang menegaskan kehalalan suatu produk dalam konteks sertifikasi halal.⁴

Pemerintah telah memulai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Badan

³ Al-Qur'an, 2:168.

⁴ Atikah Rahmadani, Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 16.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdiri dari beberapa bab dan pasal yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia. Berikut adalah struktur umum Undang-Undang tersebut:⁵

1. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1-3)
 - a. Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Undang-Undang
 - b. Asas dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
2. Bab II: Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Pasal 4-16)
 - a. Kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia
 - b. Tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
 - c. Kerja sama BPJPH dengan lembaga lain
 - d. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal
3. Bab III: Bahan dan Proses Produk Halal (Pasal 17-21)
 - a. Ketentuan tentang bahan yang digunakan dalam produksi halal
 - b. Proses penyembelihan hewan sesuai syariat
 - c. Ketentuan tentang lokasi, tempat, dan alat produksi halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki beberapa poin penting, antara lain:⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, *Tentang Jaminan Produk Halal*.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, *Tentang Jaminan Produk Halal*.

1. Definisi dan Lingkup: Undang-undang ini mengatur tentang jaminan produk halal yang mencakup produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.
2. Sertifikat Halal: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
3. Proses Sertifikasi: Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa pihak, termasuk BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat halal setelah LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian, serta MUI menetapkan kehalalan produk.
4. Pengawasan: BPJPH melakukan pengawasan terhadap produk halal, termasuk pemeriksaan label halal, proses produksi, dan distribusi produk.
5. Sanksi: Undang-undang ini juga mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang jaminan produk halal.

Langkah ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.

1. Dalam Pasal 3 berbunyi:

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. Menyediakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta jaminan ketersediaan bagi masyarakat dalam menggunakan dan mengonsumsi Produk yang Halal; dan

b. Menyumbangkan nilai ekstra bagi para Pelaku Usaha dalam proses produksi dan pemasaran Produk Halal.

2. Dalam Pasal 4 berbunyi:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Berdasarkan peraturan yang disebutkan, pemerintah telah memulai proses pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan cara yang bertahap. Awalnya kewajiban sertifikasi halal hanya diterapkan pada produk makanan dan minuman, namun kemudian proses sertifikasi ini akan berlangsung hingga tanggal 17 Oktober 2024.⁷

Pada tahun 2017, kementerian agama mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), program utama yang telah dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) dengan menggunakan Sistem Informasi Halal (SIHalal) yang telah dikembangkan melalui sistem ini, pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara online dari berbagai daerah dan terhubung dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengenai JPH juga ditegaskan lebih lanjut oleh peraturan pemerintahan yang mengatur konsekuensi administratif sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 39 tahun 2021. Konsekuensi tersebut mencakup beberapa bentuk seperti teguran tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikasi halal, penarikan

⁷ Yudin Yunus, “Efektifitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo No.1”, Gorontalo: Jurnal IDEALS, (2021), 48.

produk dari peredaran, pembekuan operasional, dan penerapan sanksi serta denda administratif lainnya yang sesuai dengan pasal 149.⁸

Dalam rangka mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memperkenalkan program layanan sertifikasi halal (SEHATI) secara gratis untuk kategori deklarasi mandiri. Ini adalah sebuah upaya untuk memudahkan UMKM yang memiliki produk dengan resiko rendah dan proses produksi yang sederhana, tanpa mengurangi kualitas sertifikasi halal. Skema deklarasi mandiri ini merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2021 mengenai pelaksanaan dalam sektor Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2021 tentang proses sertifikasi halal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini juga merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM baik di pasar domestik maupun global dengan menambahkan nilai pada produk melalui standar halal yang terjamin.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal, data dilapangan menunjukkan bahwa UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo tercatat kurang lebih 20 UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha, seperti kuliner makanan dan minuman, serta warung makan . Fasilitas perdagangan

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Ri, 2023. Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare , *Bpjph Inisial Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualiatas Produk Halal*, <https://bpjph.halal.go.id/>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2025, jam 22.05).

di Desa Demangan didominasi oleh warung makan, UMKM kuliner, dan produk olahan, yang merupakan jenis tempat pemasaran terbanyak di desa tersebut. Sementara itu, pada tanggal 17 Oktober 2024 mendatang, semua produk wajib memiliki sertifikat halal, dan jika tidak, akan dikenakan sanksi.

Dengan banyaknya para pelaku UMKM di Desa Demangan tetapi masih banyak yang belum bersertifikasi halal, padahal menjadi suatu kewajiban yang sudah dituangkan di Undang-undang. Sementara adanya fasilitas dalam pembuatan sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada para pelaku UMKM dan seluruh penduduk Desa Demangan beragama islam menjadi ketertarikan dalam melakukan penelitian ini.

Dengan pemaparan di atas bahwa pendaftar pelaku usaha masih sangat sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha yang kita lihat di lapangan. Untuk itu bahwa kesadaran dalam Sertifikat Halal pada produk UMKM di Desa Demangan Kecamatan Siman patut dipertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi, padahal pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang menjadi salah satu fasilitas untuk pelaku UMKM.

Dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH untuk pelaku usaha agar mempunyai kesadaran dalam label Halal/Sertifikat Halal maka dari itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha khususnya di Desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo. Walaupun terdapat banyak pelaku usaha di Desa Demangan Kecamatan Siman masih ada beberapa yang belum menerapkan peraturan tersebut. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang ***Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap***

Kesadaran Sertifikat Halal Bagi UMKM (Studi Kasus Pada Pedagang UMKM Di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab, Ponorogo?
2. Apa Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah maka diperlukan juga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Desa Demangan.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini menyatakan bahwa penelitian dilakukan mempunyai keunggulan baik secara Teoritis maupun Praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman terhadap peraturan pemerintah untuk

masyarakat terutama mahasiswa Fakultas Syariah terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terkait sertifikasi halal.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun peneliti-peneliti yang ingin mendalami pembahasan yang serupa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM Sertifikasi Halal dalam produk olahan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari manfaat praktis adalah untuk mengetahui dampak kemajuan hukum terhadap persyaratan sertifikasi halal yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terletak di Desa Demangan, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Lebih lanjut, penyidikan ini menjadi komponen krusial dalam tugas akhir skripsi untuk penyelesaian gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan studi tentang keberhasilan implementasi undang-undang, termasuk dalam jenis penelitian empiris, peneliti akan fokus pada identifikasi serta evaluasi efektivitas hukum. Metode penelitian kualitatif, seperti penelitian deskriptif, digunakan untuk menganalisis data, merujuk pada teori-teori yang relevan, serta menghasilkan konstruksi teori baru sebagai pendukung.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini memanfaatkan metode lapangan untuk secara akurat dan realistis menggambarkan situasi yang terjadi di masyarakat. Dalam melakukan penelitian lapangan ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung atau terbuka dari para pelaku usaha UMKM di Desa Demangan, Kecamatan Siman Ponorogo.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum Yuridis Empiris yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek, seperti motivasi, persepsi, tindakan, dan perilaku, secara komprehensif dan deskriptif dengan menggunakan bahasa dan tulisan yang sesuai konteks, serta memanfaatkan berbagai teknik analisis.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif, peneliti sebagai perancang, pelaksana, dan pada akhirnya menjadi orang yang mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam hal ini penulis adalah pengamat seutuhnya, tanpa menempatkan dirinya sebagai objek kajian.

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu, pelaku usaha UMKM di Desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo, karena dengan banyaknya produk olahan di Desa Demangan maka menjadi keharusan produk tersebut menjadi produk halal atau mempunyai legalitas atau

Sertifikasi Halal pada produk-produk olahan tersebut. Akan tetapi masih banyaknya produk olahan yang belum bersertifikasi halal.

4. Data dan Sumber Data

Data fakta empiris dikumpulkan oleh peneliti sebagai data informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi masalah. Selama kegiatan penelitian, data penelitian dapat dikumpulkan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber. Data penelitian yang dikaji di sini merupakan pemaparan dari hasil wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Demangan, Kecamatan Siman Ponorogo. Serta data berdasarkan rujukan buku serta artikel terkait permasalahan.

a. Sumber data

Sumber data merujuk kepada subjek di mana informasi dapat diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua asal data yang digunakan:

b. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Meliputi hasil wawancara dengan Pelaku UMKM di Desa Demangan.

c. Sumber data sekunder

Data sekunder melengkapi atau mendukung data primer. Informasi tersebut berasal dari literatur yaitu peraturan perundang-

undangan dan dokumen resmi efektivitas peraturan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada literature relevan seperti buku, skripsi, artikel, jurnal dan data lapangan yang berada di Desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo seperti para pelaku UMKM di Desa Demangan Kecamatan Siman.

5. Prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Desa Demangan Siman Ponorogo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti harus mempelajari dan mengumpulkan informasi secara langsung dan berinteraksi di lapangan agar permasalahan yang diteliti dapat dipahami dengan baik dan jelas.

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang menjadi sasaran penelitian.¹⁰ Dalam hal ini, objek yang dimaksud dalam penelitian adalah sertifikasi halal pada produk UMKM di desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

¹⁰ Abdurrahman Fatoni, "*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta Rineka Cipta, 2011), 104.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik yang melibatkan pengajuan pertanyaan yang telah terstruktur kepada anggota suatu kelompok populasi tertentu, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM, dengan pertanyaan yang telah disiapkan dengan fokus pada permasalahan yang akan diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dimana dokumen yang dibuat oleh subjek atau pihak lain tentang subjek tersebut dievaluasi atau dianalisis. Dalam metode dokumentasi ini berupa foto profil desa dan hasil wawancara.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang sah dalam analisis, peneliti menggunakan metode berikut:

- a. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah dari hasil wawancara. Proses pengurangan ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. Penyajian data adalah cara untuk menampilkan sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Inferensi adalah analisis data yang berkelanjutan, baik pada saat maupun setelah pengumpulan data, untuk mencapai kesimpulan yang menggambarkan pola-pola yang teramati.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian reliabilitas data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa pengujian, salah satunya adalah menguji reliabilitas atau menguji validitas temuan penelitian. Saat memvalidasi data, tujuannya adalah mencatat hasil survei dan observasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. Keandalan data tersebut harus diperiksa untuk mengetahui apakah data atau informasi yang dilaporkan valid jika dibandingkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik reliabilitas untuk menilai keabsahan data. Teknik triangulasi digunakan untuk menganalisis *reliabilitas* atau *validitas* data yang dikumpulkan selama penelitian ini. Metodologi segitiga adalah metode melakukan penelitian yang mencakup

metodologi seperti wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi wawancara yang dipadukan dengan metode observasi pada saat wawancara.

F. Sistemastika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penyusunan skripsi disertai dengan pembahasan disusun secara sistematis sesuai urutan permasalahan yang dibahas, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Pendahuluan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistemastika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Bab kedua berisi tentang Kerangka Teori yang berfungsi mendeskripsikan teori tentang, Pengertian UMKM, Jenis UMKM, Dasar Hukum UMKM, Macam-Macam UMKM, Pengertian Sertifikat Halal, Sertifikasi halal skema self declare, Efektivitas Hukum.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini berisi tentang Deskripsi data umum dan laporan penelitian yang menjelaskan tentang: Sub pertama, Gambaran lokasi penelitian yang meliputi sejarah Desa Demangan, Struktur Pengurus Pemerintah desa Demangan,

Visi dan Misi, Tujuan, UMKM Demangan. Sub kedua berisi tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab, Ponorogo dan Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang analisa terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab, Ponorogo dan analisa terhadap Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi Kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Landasan Teori

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah tingkat kesejahteraan masyarakatnya, yang dapat dicapai melalui pengembangan sektor UMKM. Usaha kecil sendiri merupakan usaha ekonomi yang bersifat produktif dan berdiri secara mandiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta telah memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.¹¹

Keberadaan lembaga keuangan mikro memberikan solusi atas permasalahan permodalan yang sering dihadapi pelaku usaha mikro. Lembaga ini berperan sebagai pendorong utama dalam mendorong perkembangan sektor usaha mikro. Salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM adalah koperasi.

¹¹ Undang-undang No.20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Pasal 1.

Pemberdayaan tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga keuangan mikro yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, guna mendukung akses mereka terhadap pembiayaan usaha.

Selain menggunakan kriteria nilai moneter, beberapa lembaga pemerintah, seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), juga memanfaatkan jumlah pekerja sebagai indikator untuk membedakan skala usaha, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Menurut BPS, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki maksimal 4 pekerja tetap, usaha kecil memiliki antara 5 hingga 19 pekerja, sedangkan usaha menengah memiliki antara 20 hingga 99 pekerja. Sementara itu, perusahaan dengan jumlah pekerja lebih dari 99 orang digolongkan sebagai usaha besar.¹²

Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

¹² Badan Pusat Statistik (BPS), *Data Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2018), 31.

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB). Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: (Tambunan, 2019).
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹³

c. Ciri-Ciri UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Sarief ciri-ciri usaha mikro yaitu:

- 1) Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 3) Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal renternir atau tengkulak.
- 4) Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *tentang Definisi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>, Diakses Pada 3 Maret Pukul 13:05.

- 6) Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karna biaya manajemennya relatif rendah.
- 7) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

d. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 2 menyatakan bahwa UMKM diselenggarakan berdasarkan asas-asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha guna membangun perekonomian nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁵

e. Regulasi kebijakan UMKM

Regulasi kebijakan UMKM merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur, membina, dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kebijakan

¹⁴ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,, Kecil dan Menengah*

¹⁵ Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,, Kecil dan Menengah*

ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, mendorong perkembangan UMKM, serta memperkuat peran mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari regulasi kebijakan UMKM:

1) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM: Menjadi payung hukum utama yang mengatur UMKM di Indonesia, termasuk definisi, kriteria, dan tujuan pengembangan UMKM. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021: Merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

2) Tujuan Regulasi

a) Meningkatkan Daya Saing UMKM:

Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun global.

b) Memudahkan Akses Pembiayaan

Regulasi bertujuan untuk mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan lainnya.

c) Mendorong Pengembangan Usaha

Regulasi mencakup berbagai aspek pengembangan usaha, termasuk pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran, dan akses informasi.

d) Perlindungan Hukum

Regulasi memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dari praktik usaha yang tidak sehat, serta memastikan adanya persaingan usaha yang adil.

e) Penyederhanaan Perizinan

Pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan usaha untuk UMKM, termasuk perizinan usaha mikro kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

f. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Resalawati (2016) mengemukakan klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Ade Raselawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31.

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sector informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

g. Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing

merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Karakteristik umum yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

1) Manajemen bisnis sendiri

Berbeda dengan waralaba, pemilik UMKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan untuk kemajuan usahanya.

2) Modal usaha terbatas

Modal yang digunakan dalam menjalankan usaha hanya berasal dari pemilik atau sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya.

3) Karyawan kebanyakan dari penduduk lokal

Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, pemilik UMKM berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat mandiri secara ekonomi. Kedua, keterbatasan dana untuk menggaji karyawan dari luar daerah juga menjadi alasan utama.

4) Bersifat Usaha Keluarga

Pada awalnya, bisnis ini dijalankan dan dikembangkan oleh pemilik bersama anggota keluarganya. Namun, seiring dengan berkembangnya usaha, pemilik mulai mempekerjakan penduduk lokal dengan sistem yang mirip dengan keluarga.

5) Posisi kunci dipegang oleh pemilik

Perkembangan UMKM sangat bergantung pada pemilik usaha. Dalam hal ini, sistem atau strategi untuk mengelola dan memajukan usaha seringkali tidak diajarkan kepada karyawan atau pihak yang dipercayakan untuk mengelola bisnis tersebut.

6) Modal usaha berasal dari keluarga sendiri

Sebagian besar UMKM tidak bergantung pada modal dari pihak luar, seperti investor atau bank. Pendanaan dari luar biasanya hanya dibutuhkan ketika pemilik UMKM berencana untuk mengembangkan usaha mereka ke daerah lain.

7) Menuntut motivasi tinggi

Pemilik UMKM memang perlu memiliki motivasi tinggi untuk memajukan usaha mereka, terutama dalam hal promosi dan strategi marketing. Di era digital ini, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam promosi dan produksi sangat penting, namun tidak semua UMKM perlu langsung mengadopsi teknologi yang canggih. Teknologi sederhana, yang seringkali berbasis alat-alat tradisional, tetap bisa memainkan peran penting dalam proses produksi.

8) Teknologi sederhana bisa meliputi alat-alat yang efisien, mudah digunakan, dan tidak membutuhkan biaya tinggi. Misalnya, dalam produksi makanan, alat pemanggang atau pengolah bahan baku yang sederhana namun efektif bisa meningkatkan produktivitas tanpa harus menggunakan mesin yang mahal. Teknologi ini juga bisa membantu UMKM tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional

produk mereka, yang sering menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.¹⁷

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

h. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- 4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya

¹⁷ Akifa P. Nayla, Kamplet Akantansi untuk L/KM dan Waralaha, (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 17.

- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

2. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses di mana produk diuji sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak memenuhi standar halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang perlu dijamin oleh negara. Secara keseluruhan, tujuan utama dari sertifikat halal adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan Islam dan dianggap halal.¹⁸

¹⁸ Maisyarah Rahma HS, 2021. Maqasid syariah sertifikasi halal: Palembang: Bening media Publishing 56-66.

Sertifikat halal adalah hasil dari proses pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan deklarasi halal yang bersifat mengikat secara hukum yang diajukan oleh MUI.¹⁹ Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal dari syariat Islam. Melalui sertifikasi ini, pemerintah memastikan perlindungan bagi konsumen muslim. Keberadaan sertifikat halal juga memberikan keyakinan kepada konsumen untuk mengonsumsi atau menggunakan produk dengan jaminan kualitas yang terjamin.²⁰

Proses mendapatkan sertifikasi syariat untuk suatu produk atau jasa dikenal sebagai sertifikasi halal. Salah satu elemen kunci dalam membangun kepercayaan pelanggan Muslim terhadap kualitas makanan halal adalah melalui sistem sertifikasi dan verifikasi halal. Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan keyakinan kepada konsumen non muslim bahwa produk yang bersangkutan adalah produk berkualitas tinggi, sesuai dengan prinsip halalan toyyiban (Halal dan Sehat). Jaminan ini berlaku bagi ke semua konsumen baik muslim maupun non-muslim.²¹

Manual sistem jaminan halal yang diterbitkan oleh lembaga pengawasan makanan, Obat-obatan, dan kosmetik majelis ulama

¹⁹ UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH

²⁰ Lembaga Pelatihan Halal, “sertifikasi halal secara umum”, dalam <http://ihatec.com>” (diakses pada tanggal 7 Februari 2025).

²¹ Aam Slamet Rusydiana, Lina Marlina, Analisis Sentimen Terkait Sertifikat Halal, Jurnal of Economics and aseanomics, vol.5 2020, hal 71.

Indonesia (LPPOM MUI) telah diterapkan di desa Demangan kecamatan Siman kabupaten Ponorogo.

b. Konsep *Self Declare*

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikasi halal suatu produk harus melalui serangkaian pengujian untuk menunjukkan bahwa bahan, proses pembuatan, dan sistem halal semuanya memenuhi persyaratan LPPOM MUI. Jaminan produk halal mengacu pada jaminan hukum bahwa suatu produk halal yang ditunjukkan dengan sertifikat halal. Oleh karena itu penting bagi konsumen muslim untuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai status kehalalan suatu produk, seperti sertifikat halal atau adanya label halal. Sebagaimana yang telah menjadi latar belakang penulis, sertifikasi halal bukan hanya menyangkut perizinan, tetapi juga syariat yang harus dijalankan bagi umat muslim. Artinya tujuan dari diundangkannya halal *self declare* tidak hanya dilihat dari kepentingan produsen saja, tetapi juga konsumen dalam memperoleh produk halal untuk mencapai kesempurnaan Islamnya bagi konsumen muslim.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa "pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mematuhi aturan produksi halal adalah melanggar aturan hukum". Kemudian undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang meliputi "produk halal sebagai barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan,

minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang yang berguna yang dipakai, dimanfaatkan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, menguraikan tentang syariat informasi halal suatu produk".²²

Sesuai peraturan pemerintah "pasal 79 nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal", salah satu program yang diusung pemerintah bagi pelaku usaha adalah deklarasi mandiri. (*Self declare*). Dalam program ini, pelaku usaha mikro dan kecil UMKM yang mendeklarasikan diri akan mendapat bantuan verifikasi dan validasi terkait deklarasi halal UMKM. *Self declare* merupakan pernyataan hal yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (pasal 79 ayat 1 PP no 39/2021).

BPJPH setidaknya telah menetapkan beberapa kriteria halal, diantaranya bantuan tenaga PPH dan pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan proses pembuatan produk serta status kehalalan komponen dan barang. Kategori *self declare* mempunyai sejumlah persyaratan khusus, antara lain penggunaan bahan yang bebas resiko dan sederhana serta komponen halal dalam proses pembuatannya.

²² Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, proses penjaminan produk halal melibatkan tiga pihak utama. Pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem jaminan produk halal. Kedua, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dokumen, menjadwalkan dan melaksanakan audit, menggelar rapat auditor, menyusun serta menyampaikan nota audit, hingga menyampaikan berita acara hasil audit kepada Komisi Fatwa MUI. Ketiga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa yang berwenang menetapkan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal.

Adapun prosedur mengurus sertifikasi halal di BPJPH dapat dibagi dalam beberapa langkah, yaitu:

1) Permohonan

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan melampirkan dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dokumen tersebut mencakup informasi seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk beserta bahan yang digunakan, prosedur pengelolaan produk, serta dokumentasi terkait penerapan sistem jaminan produk halal.

2) Pemeriksaan dan Penetapan

BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha untuk memastikan kelengkapan dokumen. Jika dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Proses pemeriksaan dokumen dan penetapan LPH ini memerlukan waktu selama 2 hari kerja.

3) Pengajuan

Pengajuan sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). LPH akan menunjuk auditor halal untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Auditor halal akan melakukan kunjungan ke lokasi pelaku usaha guna memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Setelah proses pemeriksaan dan pengujian produk selesai, auditor halal akan mengadakan rapat internal untuk membahas hasil temuan. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, pelaku usaha akan diberikan kesempatan untuk melengkapinya. Jika seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap dan laporan audit telah disusun secara menyeluruh, maka dokumen akan diserahkan kepada BPJPH

untuk diproses ke tahap berikutnya. Proses pada tahap ini membutuhkan waktu selama 15 hari kerja.

4) Fatwa

BPJPH menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan auditor halal kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa guna menetapkan kehalalan produk yang diajukan. Proses pada tahap ini memerlukan waktu selama tiga hari kerja.

5) Penerbitan

Apabila produk dinyatakan halal berdasarkan hasil sidang fatwa halal MUI, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Sebaliknya, jika dalam sidang fatwa MUI produk dinyatakan tidak halal, dokumen permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha akan dikembalikan oleh BPJPH disertai dengan alasan penolakan. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH wajib mencantumkan label halal beserta nomor registrasinya pada produk yang bersangkutan.

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH berlaku selama empat tahun. Selanjutnya, paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perpanjangan dengan mengajukan pembaruan sertifikasi halal kepada BPJPH. Proses perpanjangan ini membutuhkan waktu satu hari kerja.

Proses untuk memperoleh Sertifikat Halal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Pelaku Usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah permohonan diajukan, BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen. Selanjutnya, proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah memperoleh akreditasi dari BPJPH dan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah tahap pemeriksaan selesai, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan status kehalalan produk. Keputusan penetapan halal tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang ditandatangani oleh MUI.

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat Halal tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan, kecuali jika terjadi perubahan pada komposisi bahan produk. Pelaku Usaha wajib mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, melalui permohonan pembaruan kepada BPJPH.²³

²³ Baharuddin, Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner di Alun-Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar),

3. Efektivitas Hukum

Istilah "*efektif*" yang berarti melakukan sesuatu dengan baik, merupakan asal mula dari kata "*effective*". Efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan penggunaan atau alasan yang mendasari suatu tindakan. Selain itu, efektivitas juga merujuk pada kapasitas untuk melaksanakan tugas atau fungsi suatu program atau kegiatan dalam konteks kelompok atau organisasi. Komponen utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk suatu program, kegiatan, atau organisasi adalah efektivitas.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai norma maupun sebagai perilaku, adalah untuk mewujudkan tindakan manusia. Pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada munculnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan hukum terhadap sikap dan perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum itu sendiri. Agar hukum dapat berjalan dengan efektif, diperlukan keberadaan aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat diwujudkan dalam masyarakat melalui penerapan kekuatan (kepatuhan), yang pada korelasinya menjadi indikator bahwa hukum tersebut efektif.²⁴

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, ²⁵yaitu:

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya, seringkali terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan dapat diwujudkan secara nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim hanya mengandalkan penerapan undang-undang dalam memutuskan suatu perkara, terkadang nilai keadilan tersebut tidak dapat tercapai. Dengan demikian, dalam menghadapi permasalahan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama. Hukum tidak hanya dilihat dari segi teks yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, keadilan masih menjadi perdebatan disebabkan terjadinya keadilan mengandung unsur-unsur subjektif yang berbeda-beda.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penegakan hukum. Komponen-komponen dalam penegakan hukum tersebut mencakup aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum mencakup

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

pemahaman tentang lembaga penegak hukum dan aparat yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, aparat penegak hukum dalam pengertian yang lebih sempit meliputi kepolisian, kejaksaan,

kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparat diberikan wewenang untuk melaksanakan masing-masing tugasnya, yang mencakup kegiatan seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, jatuhnya vonis, pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali pidana.

Terdapat tiga unsur penting yang mempengaruhi cara kerja aparat dan aparat penegak hukum antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis harus mempertimbangkan aspek ketiga tersebut secara bersamaan, agar proses penegakan hukum dan keadilan internal dapat terwujud dengan nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Cakupan ruangnya terutama meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukungnya mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Selain memastikan ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk kelangsungan operasional. Sering kali terjadi bahwa suatu peraturan telah diterapkan, namun fasilitas yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap. Kondisi seperti ini justru akan berdampak kontra-produktif, yang seharusnya memperlancar proses malah menyebabkan terjadinya kemacetan.

Penegak hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan tertentu mengenai hukum, yang berarti efektivitas hukum sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah akan menyulitkan penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang kekuasaan, serta aparat penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga perlu memperhatikan hubungan antara perubahan sosial dengan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan, yang sebenarnya terkait erat dengan faktor masyarakat. Hal ini dilakukan karena dalam pembahasannya, yang ditekankan adalah masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari semangat Kebudayaan spiritual atau nonmateril. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut dengan rekayasa sosial (*social engineering*) atau perencanaan social. Perbedaan ini terjadi karena, sebagai sebuah sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Hukum memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.

²⁶Agar hukum dapat benar-benar mempengaruhi perilaku masyarakat, hukum harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Adanya sarana komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat untuk penyebaran dan pelembagaan hukum. Komunikasi hukum ini dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui prosedur yang teroganisasi dengan resmi.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

²⁷ Ibid, 112.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²⁸ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peran yang dilaksanakan oleh pejabat penegak hukum semakin sesuai dengan harapan yang terkandung dalam undang-undang, sebaliknya undang-undang akan menjadi kurang efektif jika peran yang dijalankan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.

Jika suatu kegiatan atau program berjalan sesuai rencana dan berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan, maka kegiatan atau program tersebut dapat dianggap efektif. Hukum bisa dianggap sah atau valid jika diterima oleh masyarakat, namun hukum yang efektif tidak selalu berarti hukum yang sah atau valid. Dalam hal ini, keabsahan suatu norma merujuk pada "apa yang seharusnya", sementara efektivitas norma berkaitan dengan penerapannya dalam kenyataan.

Pembahasan mengenai penegakan hukum pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberhasilan suatu undang-undang sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mematuhi serta seberapa tegas undang-undang tersebut diterapkan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dijadikan indikator efektivitas sistem hukum, sementara

²⁸ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

efektivitas undang-undang itu sendiri mencerminkan sejauh mana undang-undang tersebut berhasil mencapai tujuannya, seperti menjaga dan menciptakan perdamaian.²⁹

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, maka penelitian terdahulu menjadi penting sebagai tolak ukur dan pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu.

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yudi Yunus yang berjudul “Efektifitas UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) terhadap sadar para pelaku UMKM dikota Gorontalo)” Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di masyarakat Gorontalo masih rendah. Faktor ini juga dipengaruhi oleh kurangnya efektivitas tata Kelola negara dari aspek	Adapun Persamaan karya tulis tersebut dengan skripsi yang penulis buat ialah Efektifitas UU Nomor 13 Tahun 2014.	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait efektifitas UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) terhadap sadar halal para pekau UMKM di kota Gorontalo. Sedangkan peneliti membahas Efektivitas Undang-Undang

²⁹ Soejono Soekanto, “*Penegakan Hukum*”, (Bina Cipta, Bandung, 1983), 62-63

	sosial hingga penerapan sanksi, yang menyebabkan pedagang, khususnya di Kota Gorontalo mengabaikan pentingnya hal tersebut		Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal Bagi UMKM (Studi Kasus Pada Pedagang UMKM Di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo).
2	Miftahul Jannah yang berjudul “ Efektivitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar”³⁰ Hasil dari penelitian ini adalah untuk menunjukana bahwa Efektivitas LPPOM MUI dalam mengedukasikan tentang sertifikasi halal telah terbukti melalui sejumlah program sosialisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk	Adapun Persamaan karya tulis tersebut dengan skripsi yang penulis buat ialah terletak pada garis besarnya, membahas tentang Efektivitas sertifikat halal.	Adapun Perbedaan karya tulis tersebut dengan skripsi yang penulis buat ialah pada pembahasannya

³⁰ Miftahul Jannah, “Efektifitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat Di Kota Makasar”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2019).

	menyebarkan informasi tentang sertifikat halal kepada pelaku UMKM, Kegiatan sosialisasi LPPOM MUI mencakup penyediaan Sertifikat Halal secara gratis, sosialisaso online, penyajian makanan halal di sekolah, seminar dan acara talkshow, serta program wisata halal.		
3	Anggi Nadia Cahya yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap makanan dan Minuman UMKM tidak Bersertifikat Halal.”³¹ Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa terdapat 1 UMKM yang berSertifikat Halal tetapi terdapat 6 UMKM yang belum berSertifikat halal. Sehingga Undang-Undang Nomor 33 Tahun	Adapun Persamaan karya tulis tersebut dengan skripsi yang penulis buat ialah terletak pada Efektivitas Undang-Undang Produk Halal pada UMKM.	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya, yang mana peneliti terdahulu meneliti Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal, sedangkan peneliti membahas

³¹ Anggi Nadia Cahya. “Efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok)”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. 2023.

	2014 tentang Jaminan Produk Halal pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal dan pemerintah kota Depok. Adapun faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap sertifikat halal dan tanggapan dalam proses sertifikat halal itu sulit.		Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal Bagi UMKM (Studi Kasus Pada Pedagang UMKM Di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo).
4	Hayyun Durrotul Faridah dengan judul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”³².	Adapun Persamaan karya tulis tersebut dengan skripsi yang penulis buat adalah	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada isu yang dipaparkan yakni sejarah, perkembangan dan

³² Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, 2019.

	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana sejarah, perkembangan, dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia.	sama-sama membahas terkait sertifikasi halal.	implementasi sertifikasi halal.
5	Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan”.³³ bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendaftaran sertifikat halal pada produk dimana belum adanya peraturan	Adapun Persamaan karya tulis tersebut dengan skripsi yang penulis buat adalah sama-sama meneliti produk makanan UMKM produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada hukum islam tidak dipaparkan dalam jurnal ini, pada penelitian saya dipaparkan peran hokum islam yaitu Fiqih Siyasah.

³³ Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, Pelaksanaan Undang-Undang Noor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, 2018.

	pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sehingga BPJPH belum dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.		
--	---	--	--

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada pembahasannya dimana pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada produk jaminan halal yang tidak bersertifikat sementara penelitian ini membahas tentang efektivitas hukum terkait dengan kesadaran sertifikasi halal.

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Singkat Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo

Demangan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. 10 Km kearah selatan dari Kota Ponorogo, dengan perbatasan Sebelah timur Desa Jabung yang dibelah dengan Jln. Raya Ponorogo Trenggalek, selatan desa Wonoketro dan Josari yang batasi dengan Sungai Keyang, barat berbatasan dengan Desa Nginong dan Ngabar, utara Hamparan sawah yang berbatasan dengan Desa Brahu. Penduduk Desa Demangan hampir semuanya beragama Islam, di luar itu hanya ada empat keluarga yang beragama Kristen. Desa Demangan memiliki dua Bangunan Masjid Jami' yang berlokasi di Demangan bagian Selatan dan bagian Utara, dan beberapa Musholla, gedung Balai Desa dan Bangunan Sekolah Dasar Negeri serta dua pemakaman umum untuk umat islam dan satu pemakaman untuk orang Kristen.

Penduduk Desa Demangan memiliki berbagai mata pencaharian, sebagian besar bertani, sebagian lainnya menjadi PNS, dan berdagang. Dibidang Kesenian, Demangan memiliki beberapa kesenian yaitu Reog, Pentas Ketoprak, Gamelan, Selawatan dan marawis atau samproh. Sedangkan di bidang olahraga khususnya anak muda yaitu sepak Bola dengan nama kesebalasan "PERSED", bola volly "Volmasda". Dibidang pendidikan untuk

para generasi mudanya sudah banyak yang lulusan perguruan tinggi dan minimal tamatan SMA.³⁴

2. Letak Geografis Desa Demangan

Demangan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Sedangkan Luas Wilayah Desa adalah Lahan Pertanian 63.317 ha, Lahan Permukiman 63.428 ha dan Lahan Peternakan 62.095. Batas wilayah Desa Demangan berdasarkan peraturan daerah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Brahu
- b. Sebelah Timur : Kapuhrubuh, Bajang, Jabung
- c. Sebelah Selatan : Wonoketro
- d. Sebelah Barat : Ngabar, Winong, Josari

Desa Demangan terdiri dari (4) Empat wilayah kecil yaitu: Demangan Lor, Demangan Kidul, Demangan Presikan, Demangan Lorkulon alias "Ngemplak". Setiap wilayah mempunyai perkumpulan anak muda yang disebut "Sinoman" baik laki-laki maupun perempuan dan biasanya setiap dua minggu sekali diadakan arisan rutin. Sinoman biasanya membantu warga bila ada acara hajatan, syukuran, dll.

3. Letak Demografis Desa Demangan

Desa Demangan terdapat jumlah penduduk sejumlah 3.342 penduduk dengan komposisi laki-laki sebanyak 1653 jiwa penduduk dan perempuan sebanyak 1689 jiwa penduduk. Dalam tabel dibawah, terdapat jenis pekerjaan

³⁴ Dokumen, Sejarah Desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo

utama penduduk Desa Demangan. Dalam tabel tersebut mayoritas masyarakat Desa Demangan memiliki jenis pekerja mayoritas adalah petani dan pekerjaan lainnya.

Tabel 3.1

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Demangan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	670
2	Buruh Tani	324
3	Buruh Pabrik	25
4	PNS	42
5	Pegawai Swasta	276
6	Wiraswasta/Pedagang	830
7	TNI	11
8	Polri	9
9	Dokter (Swasta/Honorar)	2
10	Bidan (Swasta/Honorar)	4
11	Perawat (Swasta/Honorar)	8
12	Lainnya	216
Jumlah		2.417

4. Sarana dan Prasarana Desa Demangan

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Desa Demangan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Demangan adalah sebagai berikut:

- Pendidikan :TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat
- Kesehatan Puskesmas Tanpa Rawat Inap, Rumah bersalin, Poliklinik/ balai pengobatan, praktek dokter, Praktek bidan, Apotik.
- Perekonomian :Toko/kios/warung/grosir
- Pertanian :203 Ha lahan pertanian atau sawah.
- Tempat Ibadah :Masjid, Musholah

Tabel 3.2

Jumlah Tempat Pemasaran di Desa Demangan

No	Tempat Pemasaran	Jumlah Tempat
1	Minimarket/Swalayan	2
2	Pasar/Market	1
3	Warung	10
4	Grosir	5
5	Lainnya	20
Jumlah		38

B. Deskripsi Data Khusus

1. Gambaran Umum UMKM di Desa Demangan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara, khususnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Demangan. UMKM menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi warga desa, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Masyarakat di Desa Demangan.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Demangan tahun 2024, terdapat 20 UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha, seperti kuliner makanan dan minuman, serta warung makan . Fasilitas perdagangan di Desa Demangan didominasi oleh warung makan, UMKM kuliner, dan produk olahan, yang merupakan jenis tempat pemasaran terbanyak di desa tersebut. Dari keseluruhan jumlah UMKM yang ada, peneliti hanya melakukan kunjungan ke sebagian pelaku UMKM yang berada di Desa Demangan, yaitu sebanyak 13 pelaku UMKM.

Dari banyaknya jumlah UMKM di Desa Demangan tetapi ada beberapa yang belum bersertifikat Halal, padahal menjadi suatu kewajiban yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang. Sementara tidak adanya sertifikat halal dikhawatirkan dapat melemahkan daya saing pada produk UMKM, khususnya dalam produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu dengan tidak adanya Sertifikat Halal akan berdampak pada rasa percaya masyarakat di Desa Demangan dimana

masyarakat demangan mayoritas beragama islam yang memerlukan jaminan kehalalan suatu produk melalui sertifikasi resmi.

2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal Bagi UMKM di Desa Demangan

Dalam penelitian ini, ada 13 (tiga belas) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Demangan, terdapat hanya 2 (dua) UMKM yang produknya, baik makanan maupun minuman, telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal atau sudah mempunyai sertifikat halal, antara lain:

a. UMKM Kedai Yummy (Ibu Susi Lestari)

Usaha ibu Susi Lestari sudah mulai dari tahun 2023 yang berlokasi di Desa Demangan. Dalam usaha ibu Susi Lestari yaitu menjual berbagai macam minuman dan makanan seperti: Minuman Thai Tea, jeruk peras dan minuman varian lainnya, sedangkan makanannya seperti: Seblak, Mie Jebew, Pangsit Dower dan macam-macam topping bakaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha ibu Susi Lestari sudah ditemukan bahwa beberapa produk makanan dan minuman usahanya telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI, Hal ini tersurat dari pernyataan Ibu Susi Lestari mengatakan bahwa.

“Terkait Sertifikat Halal saya sudah punya mbak, dulu yang proses sertifikat halalnya dibuat oleh karyawan saya dulu yang bekerja ditempat saya, tapi sekarang orangnya sudah tidak bekerja disini lagi udah setahun yang lalu sih, dulu sempat cerita terkait sertifikat halal itu dia mengetahui mengenai sertifikasi halal itu dapat informasi dari teman dan sosial media, dan menurut saya adanya sertifikat halal itu sebagai jaminan kehalalan dari suatu produk

yang saya jual dan untuk meyakini konsumen sehingga konsumen merasa aman ketika membeli produk ini”.³⁵

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM Ibu susi ini ditemukan sudah mempunyai Sertifikasi Halal dari BPJPH. sehingga usaha ibu susi Lestari ini sudah mengikuti peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal.

b. UMKM Dawet Gempol (Ibu Susilowati)

Usaha Ibu Susilowati ini sudah berjalan 10 tahun yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha ibu Susilowati menjual berbagai macam menu yaitu: Soto ayam kampung, nasi pecel, sayur bening, sayur bobor, sayur lodeh, dan gorengan, sedangkan minumannya yaitu: Es dawet Gempol, es cao, es the, es jeruk, es campur, kopi dll. Dulu Ibu Susilowati ini bekerja ditaiwan setelah pulang dari Taiwan Ibu Susilowati ini membangun usahanya yang sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha ibu Susilowati ditemukan bahwa beberapa produk makanan dan minuman usahanya telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI, hal ini tersurat dari pernyataan Ibu Susilowati menyatakan bahwa.

“Terkait Sertifikat Halal saya pernah mendengar dan sudah punya juga mba dari tahun 2024, karena meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk saya dan saya juga menghindari resiko hukum karena setahu saya ini wajib jadi saya takut kena sanksinya, kebetulan dulu ada temen saya yang bekerja diKUA pada saat itu ada acara masal terkait sertifikat halal ini dan saya direkomendasikan sama temen saya untuk ikut bersertifikat Halal”.³⁶

³⁵ Ibu Susi Lestari, 02/W/07-5/2025, pukul 10.15 WIB

³⁶ Ibu Susilowati, 04/W/12-5/2025, pukul 07.20 WIB

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM Ibu Susilowati ini sudah bersertifikat Halal, sehingga Ibu Susilowati ini sudah melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal.

Ada 2 (dua) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produknya sudah memiliki sertifikat halal. Terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah melalui PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu: Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal.

Selanjutnya, kewajiban sertifikasi halal juga ditegaskan dalam peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan ini, disisipkan satu pasal baru antara Pasal 4 dan Pasal 5, yakni Pasal 4A, yang memuat ketentuan terkait kewajiban sertifikat halal diantaranya yang berbunyi:

- 1) Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban untuk memiliki sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipenuhi melalui pernyataan pelaku usaha itu sendiri.
- 2) Pernyataan dari pelaku usaha mikro dan kecil tersebut harus sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ketidakefektivan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikat Halal Bagi UMKM Di Desa Demangan

a. UMKM Bakso dan Mie ayam (Bapak Wildan Kurniawan)

Usaha Bapak Wildan Kurniawan ini dirintis dari tahun 2023 yang berlokasi di Desa Demangan kecamatan siman. Dalam usaha ini menjual berbagai macam varian bakso dan mie ayam.

Setelah diwawancara bahwasanya bapak Wildan Kurniawan tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh bapak Wildan Kurniawan memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. Seperti yg telah diungkapkan bapak Wildan Kurniawan bahwa.

“Terkait sertifikat halal saya belum punya mba tetapi sebenarnya sudah pernah mendengar sedikit terkait sertifikat halal itu apa, tetapi cara mendaftar sertifikat halalnya itu susah mba, dan proses-prosesnya itu yang bikin ribet, dan terkait sosialisasi sertifikat halal didesa sini belum ada mba ”.³⁷

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM bapak Wildan Kurniawan belum memiliki Sertifikat Halal. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk

³⁷ Bapak Wildan Kurniawan, 01/W/5-05/2025, pukul 15. 12 WIB

makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan.terutama bagi pelaku usaha.

b. UMKM Nasi Goreng (Ibu Rhisa)

Usaha Ibu Rhisa ini dirintis dari tahun 2024 yang berlokasi di Desa Demangan Kecamatan Siman. Dalam usaha ini menjual berbagai macam varian minuman dan nasi goreng.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha ibuk Rhisa tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh ibu Rhisa ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal, seperti yang dikatakan ibu Rhisa.

“Terkait sertifikat halal saya belum pernah dengar soal itu dan juga saya tidak paham mba itu apa dan saya belum mempunyai sertifikat itu, saya juga disini hanya ngontrak jadi saya belum paham terkait sertifikat halal dan bingung harus membuatnya dimana dan proses-prosesnya pun saya kurang tau mba, dan terkait sosialisasi tentang kewajiban bersertifikat halal saya kurang tau mba soalnya saya bukan warga asli desa sini”.³⁸

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM ibuk Rhisa belum memiliki Sertifikat Halal. sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk

³⁸ Ibu Rhisa, 01/W/06-5/2025, pukul 16.05 WIB

makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan.terutama bagi pelaku usaha.

c. UMKM Nasi Padang (Ibu Winarsi)

Usaha Ibu Winarsi sudah mulai dibangun dari tahun 2024 yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha ibu Winarsi ini menjual berbagai menu makanan dan minuman seperti: nasi rendang, nasi paru, nasi ayam gulai, nasi telur dadar, nasi telur balado, nasi ikan tuna, nasi ikan kembung, nasi ikan lele, nasi ikan patin, nasi ikan salem dan es the, es jeruk, the anget, kopi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha ibu Winarsi tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh ibu Winarsi ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal, Hal ini tersurat dari pernyataan Ibu Winarsi mengatakan bahwa.

“Terkait Sertifikat halal saya sedikit tau si mba dan usaha saya ini belum punya sertifikat halalnya, tapi saya kira sertifikat halal itu cuman untuk pabrik-pabrik gitu mba, ternyata warung seperti usaha saya ini juga harus mempunyai sertifikat halalnya, didesa ini juga kurang adanya perhatian untuk kalangan usaha mikro kecil mba karna sejauh ini belum adanya sosialisasi terkait Sertifikat Halal”.³⁹

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM Ibu Winarsi ini belum mempunyai Sertifikat Halal sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan

³⁹ Ibu Winarsi, 03/W/ 10-5/2025 pukul 08.05 WIB

meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan. terutama bagi pelaku usaha.

d. UMKM Warung Soto Ayam (Ibu Iin Mei Widianingsih)

Usaha ibu Iin Mei Widianingsih mulai dibangun dari tahun 2021 yang berlokasi di desa Demangan. Di mana usaha ibu Iin widianingsih ini menjual berbagai menu makanan dan minuman seperti: soto ayam soto daging sedangkan minumannya ada es teh, es jeruk, teh anget, kopi. Usaha ibu Iin Mei Widianingsih ini dulu menjual bakso dan mie ayam dengan berjalannya waktu ibu Iin Mei Widianingsih kini sekarang sudah menjual soto ayam, soto daging, dan minuman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di usaha ibu Iin Mei Widianingsih tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, di mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dibangun oleh ibu Iin Mei Widianingsih ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. Hal ini tersurat dari pernyataan ibu Iin Mei Widianingsih mengatakan bahwa.

“Terkait Sertifikat Halal saya sama sekali belum pernah mendengarnya dan saya juga belum punya sertifikat itu mba, saya juga belum paham sertifikat halal itu seperti apa, dan bahkan saya baru mengetahui sertifikat halal baru dari mba ini, terkait sosialisasi sertifikat halal saya belum memahaminya sama sekali

mba dan ada atau tidaknya sosialisasi didesa ini saya kurang tau mba soalnya saya bukan warga asli desa sini”.⁴⁰

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM Ibu Iin Mei Widianingsih ini belum mempunyai Sertifikat Halal sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan.terutama bagi pelaku usaha.

e. UMKM Warung Sayur Matang (Ibu Annisa)

Usaha Ibu Annisa sudah mulai dibangun dari tahun 2020 yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha ibu Annisa sudah 5 tahun dan menjual berbagai menu makanan yaitu: Rica-rica, ikan balado, lele goreng, sayur lodeh sayur sop, sayur bobor, sayur bening, sambal terong, tumis kangkong, tumis buncis, ikan bumbu kuning, dan sambal ati.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di usaha ibu Annisa tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, Di mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dibangun oleh ibu Annisa ini

⁴⁰ Ibu Iin Mei Widianingsih, 03/W/10-5/2025, pukul 08.30 WIB

memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. Hal ini tersurat dari pernyataan ibu Annisa mengatakan bahwa.

“Terkait sertifikat halal saya belum pernah denger mba, tentu saja saya belum punya sertifikat halalnya, karena saya bingung juga mau ngurusnya dimana soalnya kurang mengerti soal kewajiban sertifikat hala itu mba, tetapi warung saya ini sudah mempunyai P-IRTnya, dulu seingat saya pernah dipanggil untuk mengurus P-IRT ini mba dan terkait wajib bersertifikat saya kurang tahu, dan saya juga belum pernah mengikuti sertifikat halal mba karena tidak adanya informasi sosialisasi di daerah sini mba”.⁴¹

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM Ibu Annisa belum memiliki Sertifikat Halal tetapi hanya mempunyai P-IRT, jadi belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan.terutama bagi pelaku usaha.

f. UMKM Es Dawet Jabung (Ibu Lestari)

Usaha Ibu Lestari ini dirintis dari tahun 2011 yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha ibu Lestari menjual makanan dan minuman seperti: nasi pecel, soto ayam, dawet jabung dll. Usaha Ibu

⁴¹ Ibu Annisa, 03/W/10-05/2025, pukul 09.20 WIB

Lestari ini dulu penjual kopi dengan berjalannya waktu Ibu Lestari kini menjual

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di usaha ibu Lestari ini tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, di mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dibangun oleh ibu Lestari ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. Hal ini tersurat dari pernyataan ibu Lestari mengatakan bahwa.

“Terkait Sertifikat Halal saya sama sekali belum pernah mendengarnya, tentu saja saya belum mempunyai sertifikat halal itu mba, karena saya tidak mengetahui bentuknya seperti apa, dan juga saya belum pernah denger yang namanya sertifikat halal ini dan sejauh ini belum ada yang namanya sosialisasi terkait kewajiban bersertifikat halal didesa ini mba”.⁴²

Dari keterangan diatas bahwa diatas pelaku UMKM Ibu Lestari ini belum mempunyai Sertifikat Halal sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan.terutama bagi pelaku usaha.

⁴² Ibu Lestari, 03/W/10-5/2025, pukul 10.00 WIB

g. UMKM Pentol (Ibu Siti Nurjanah)

Usaha Ibu Siti Nurjanah ini dirintis dari tahun 2020 yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha ibu Siti Nurjanah menjual pentol daging dan pentol goreng. Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha ibu Siti Nurjanah ini tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, hal ini tersurat dari pernyataan ibu Siti Nurjanah menyatakan bahwa.

“Terkait sertifikat Halal saya sedikit paham mba, saya dapat informasi terkait sertifikat halal juga dari temen saya yang bekerja disana dan direkomendasikan untuk bersertifikat Halal, kemarin saya sama adek saya sudah mengajukannya tetapi suratnya belum keluar sampe sekarang mba, jadi usaha sahay ini belum bersertifikat halal sampai sekarang mba dan terkait adanya sosialisasi didesa ini belum ada”.⁴³

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM Ibu Siti Nurjanah ini belum mempunyai Sertifikat Halal, sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal.

h. UMKM Warung Sempol (Ibu Umi)

Usaha Ibu Umi ini dirintis dari tahun 2015 yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha ibu Umi menjual berbagai macam menu yaitu: pentol cora, nuget, tempura, es degan gulo jawa, es the, es cao,

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha ibu Umi ini tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, di mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dibangun oleh ibu Lestari ini memiliki kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat halal. Hal ini tersurat dari pernyataan ibu Umi menyatakan bahwa.

⁴³ Ibu Siti Nurjanah, 03/W/10-5/2025, pukul 10. 50 WIB

“Terkait sertifikat Halal saya sedikit paham mba, saya dapat informasi terkait sertifikat halal juga dari temen saya yang bekerja disana dan direkomendasikan untuk bersertifikat Halal, kemarin saya sama kaka saya sudah mengajukannya tetapi suratnya belum keluar sampe sekarang, jadi usaha saya belum bersertifikat halal, terkait adanya sosialisasi didesa ini belum ada mba”.⁴⁴

Dari keterangan diatas bahwa pelaku UMKM Ibu Umi ini belum mempunyai Sertifikat Halal, sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal.

i. UMKM Mimik Es Teh (Bapak Andika Dwi Saputra)

Usaha Bapak Andika Dwi Saputra ini baru dirintis 7 bulan yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha Bapak Andika Dwi Saputra menjual berbagai macam varian minuman yaitu: Es the original, lychee tea, peach tea, blackcurrent tea, passion fruit tea, milk tea dan varian lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha Bapak Andika Dwi Saputra ini tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, di mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dibangun oleh ibu Lestari ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. hal ini tersurat dari pernyataan Bapak Andika Dwi Saputra menyatakan bahwa.

“Terkait Sertifikat Halal saya sudah paham mba, kebetulan saya asli solo usaha saya disolo juga sudah bersertifikat Halal mba tetapi usaha saya yang disini belum bersertifikat Halal, jadi karna usaha saya ini baru-baru dibuka jadi saya belum mengurusnya mba, dan terkait sosialisasi didesa ini saya kurang tau juga mba saya disini baru pindah soalnya”.⁴⁵

⁴⁴ Ibu Umi, 03/W/10-5/2025, pukul 11. 30 WIB

⁴⁵ Bapak Andika Dwi Saputra, 04/W/12-5/2025, pukul 08.05 WIB

Dari keterangan diatas bahwa pelaku usaha Bapak Andika Dwi Saputra ini belum mempunyai Sertifikat Halal, sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan terutama bagi pelaku usaha.

j. UMKM Es Degan “MU” (Bapak Candra Herman)

Usaha Bapak Candra Herman ini baru dirintis 1 minggu yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha Bapak Candra Herman menjual Es degan murni, es degang susu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diusaha Bapak Candra Herman ini tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, di mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dibangun oleh ibu Lestari ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. hal ini tersurat dari pernyataan Candra Herman menyatakan bahwa.

“Terkait Sertifikat Halal saya sedikit paham mba, tetapi setau saya sertifikat Halal itu kan untuk produk-produk yang ada

kadarluasnya, sedangkan usaha saya ini kan air kelapa murni mba makanya saya tidak mengurus sertifikat halal itu, dan terkait sosialisasi terhadap kewajiban bersertifikat halal didesa ini satau saya belum ada mba”.⁴⁶

Dari keterangan diatas bahwa pelaku usaha Bapak Candra Herman ini belum mempunyai Sertifikat Halal, sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan terutama bagi pelaku usaha.

k. UMKM Warung Tempura (Ibu Supriatin)

Usaha Ibu Supriatin ini sudah berjalan 1 tahun yang berlokasi di Desa Demangan. Dimana usaha ibu Supriatin menjual berbagai macam menu yaitu: Tempura, Maklor, dan macam-macam minuman kemasan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di usaha ibu Supriatin ini belum bersertifikat Halal, sehingga tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI, di mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dibangun oleh ibu Lestari ini memiliki kewajiban untuk

⁴⁶ Bapak Candra Herman, 04/W/12-5/2025, pukul 09.40

mendaftar sertifikat halal. Hal ini tersurat dari pernyataan Ibu Supriatin menyatakan bahwa.

“Terkait sertifikat halal saya sama sekali belum pernah mendengarnya, dan soal sertifikat halal itu saya tidak mengerti mba bentuk sertifikat halal itu seperti apa, apalagi proses-prosesnya saya tidak paham mba, saya juga baru denger dari mba kalo usaha saya harus bersertifikat halal, dan terkait sosialisasi tentang sertifikat halal saya belum pernah mendengar sama sekali mba apalagi mengikutinya”.⁴⁷

Dari keterangan diatas bahwa pelaku usaha ibu Suprianti ini belum mempunyai Sertifikat Halal, sehingga belum melakukan peraturan pemerintah yang dimana mewajibkan bersertifikat halal. Padahal usaha yang sudah bersertifikat halal itu agar memastikan kehalalan produk, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dari segi proses pengelolaan maupun bahan yang digunakan. terutama bagi pelaku usaha.

Diketahui bahwa terdapat ketidakefektifan dalam pelaksanaan usaha pada sejumlah UMKM di Desa Demangan yang menjadi objek penelitian ini. Tercatat sebanyak 11 UMKM yang belum menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁴⁷ Ibu Suprianti, 04/W/12-5/2025, pukul 10.35 WIB

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikat Halal Bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan

a. Informan (bapak Wildan Kurniawan)

Usaha Bapak Wildan Kurniawan sampai saat ini belum bersertifikat halal dikarenakan Bapak Wildan Kurniawan merasa kesulitan terkait pendaftaran sertifikat Halal, Seperti pernyataan Bapak Wildan Kurniawan menyatakan bahwa:

“Terkait sertifikat halal saya sebenarnya minat mba untuk mendaftarnya, tetapi cara mendaftar sertifikat halalnya itu saya susah mba dan juga pasti butuh biaya”.⁴⁸

b. Informan (Ibu Rhisa)

Usaha Ibu Rhisa sampai saat ini belum mempunyai sertifikat halal dikarenakan belum paham sama sekali terkait adanya sertifikat Halal, dikarenakan adanya kendala kurangnya informasi terkait kewajiban bersertifikat Halal. Seperti pernyataan Ibu Rhisa menyatakan bahwa:

“Usaha saya belum bersertifikat halal mba karna saya kurang paham terkait sertifikat halal itu apa apalagi proses-proses dan ngurusnya pun saya bingung mba mulainya dari mana”.⁴⁹

c. Informan (Ibu Susi Lestari)

Usaha Ibu Susi Lestari sudah bersertifikat Halal dari tahun 2024, dalam proses membuat sertifikat halal dibantu oleh mahasiswi dari kampus ngabar. Seperti pernyataan Ibu Susi Lestari menyatakan bahwa:

⁴⁸ Bapak Junaidin, 01/W/5-05/2025, pukul 15. 12 WIB

⁴⁹ Ibu Rhisa, 01/W/06-5/2025, pukul 16.05 WIB

“Usaha saya sudah bersertifikat halal mba, dulu yang mengurus semua proses pembuatan sertifikat halal ini diurus sama kariawan saya yang dulunya pernah bekerja ditempat saya”.⁵⁰

d. Informan (Ibu Winarsi)

Usaha Ibu Winarsi sampai saat ini belum bersertifikat halal dikarenakan belum paham bahwa usahanya juga harus mempunyai sertifikat halal. Seperti pernyataan Ibu Winarsi menyatakan bahwa:

“Sertifikat halal saya belum punya mba kalau denger-denger tentang sertifikat halal pernah mba tetapi saya kira sertifikat halal itu dikhususkan untuk pabrik-pabrik gitu mba”.⁵¹

e. Informan (Ibu Iin Widianingsih)

Usaha Ibu Iin Widianingsih sampai saat ini belum bersertifikat halal dikarenakan belum mengetahui sama sekali terkait sertifikat halal dan belum pernah mendengar terkait informasi tentang kewajiban bersertifikat halal, berarti sudah jelas usaha Ibu Iin Widianingsih ini belum bersertifikat halal. Seperti pernyataan Ibu Iin Widianingsih menyatakan bahwa:

“Kewajiban bersertifikat halal saya sama sekali tidak paham, dan juga saya belum pernah mendengar terkait informasi wajib bersertifikat halal mba”.⁵²

f. Informan (Ibu Annisa)

Selama ini warung ibu Annisa belum mempunyai Sertifikat Halal akan tetapi ibu Annisa sudah mempunyai P-IRT, Seperti pernyataan ibu Annisa menyatakan bahwa:

⁵⁰ Ibu Susi Lestari, 02/W/07-5/2025, pukul 10.15 WIB

⁵¹ Ibu Winarsi, 03/W/ 10-5/2025 pukul 08.05 WIB

⁵² Ibu Iin Mei Widianingsih, 03/W/10-5/2025, pukul 08.30 WIB

“Sertifikat Halal saya belum punya mba, tetapi dulu saya pernah dipanggil dari pusat disuruh untuk mengurus terkait P-IRT ini mba”.⁵³

g. Informan (Ibu Lestari)

Usaha Ibu Lestari sampai sekarang belum bersertifikat halal dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang sertifikat halal, beliau menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi edukasi mengenai sertifikasi halal. Seperti yang dikatakan Ibu Lestari bahwa:

“saya tidak paham mba terkait sertifikat halal itu dan proses-prosesnya saja saya tidak tahu mba bentuknya seperti apa dan dimana saya harus mengajukan sertifikat halal ini”.⁵⁴

h. Informan (Ibu Siti Nurjanah)

Menurut Ibu Siti Nurjanah, proses pengurusan sertifikasi halal sebenarnya tidak rumit, namun yang memakan waktu adalah menunggu keluarnya surat sertifikat halalnya. Seperti yang dikatakan Ibu Siti Nurjanah bahwa:

“Usaha saya belum mempunyai sertifikat halal mba tetapi pas tahun 2023 dulu saya sudah mengajukan permohonan sertifikat halal mba tapi sampai sekarang suratnya belum keluar-keluar”.⁵⁵

i. Informan (Ibu Umi)

Menurut Ibu Umi, proses pengurusan sertifikasi halal sebenarnya tidak rumit, namun yang memakan waktu itu adalah menunggu keluarnya surat sertifikat halalnya. Seperti yang dikatakan Ibu Umi bahwa:

⁵³ Ibu Annisa, 03/W/10-05/2025, pukul 09.20 WIB

⁵⁴ Ibu Lestari, 03/W/10-5/2025, pukul 10.00 WIB

⁵⁵ Ibu Siti Nurjanah, 03/W/10-5/2025, pukul 10. 50 WIB

“Dulu saya pernah mengajukan permohonan sertifikat halal mba, tetapi hingga sekarang suratnya belum juga keluar jadi warung saya belum bersertifikat mba”.⁵⁶

j. Informan (Ibu Susilowati)

Menurut Ibu Susilowati proses pengurusan sertifikat halal itu tidak susah karna dulu mengikuti acara masal terkait sertifikat halal. Seperti yang dikatakan Ibu Susilowati bahwa:

“Dulu saya dapat informasi terkait berkewajiban sertifikat halal itu dari temen saya mba yang bekerja di KUA dan direkomendasikan untuk mengikuti bersertifikat halal tersebut”.⁵⁷

k. Informan (Bapak Andika Dwi Saputra)

Bapak Andika sebenarnya ingin usahanya bersertifikat halal dikarnakan usahanya masih baru-baru dibuka dan waktu karena sibuk dan fokus dengan jualannya maka dari itu bapak Andika belum melakukan pengajuan sertifikat halal. Seperti yang dikatakan bapak Andika bahwa:

“Usaha saya ini belum bersertifikat halal mba dikarenakan saya belum sempat untuk mengajukannya dan usaha saya juga baru-baru ini dibuka mba”.⁵⁸

l. Informan (Bapak Candra Herman)

Bapak Candra Herman sebenarnya saya minat mengikuti kewajiban sertifikat halal ini tetapi menurut bapak Candra Herman bahwa wajib akan sertifikat halal itu hanya untuk produk-produk yang ada kadaluasanya. Seperti yang dikatakan Bapak Candra Herman bahwa:

“Saya bukannya tidak mau mendaftar sertifikat halal mba tetapi menurut saya yang wajib bersertifikat halal itu hanya untuk

⁵⁶ Ibu Umi, 03/W/10-5/2025, pukul 11. 30 WIB

⁵⁷ Ibu Susilowati, 04/W/12-5/2025, pukul 07.20 WIB

⁵⁸ Bapak Andika Dwi Saputra, 04/W/12-5/2025, pukul 08.05 WIB

produk-produk yang ada kadarluasnya sedangkan usaha saya ini air kepala murni mba”.⁵⁹

m. Informan (Ibu Supriatin)

Ibu Supriatin sama sekali tidak mengerti terkait wajib bersertifikat halal, berarti usaha ibu Supriatin ini belum bersertifikat halal. Seperti yang dikatakan ibu Supriatin bahwa:

“Terkait sertifikat halal ini saya baru mendengar bahwa jualan seperti saya ini harus ada sertifikat halalnya, soalnya usaha saya ini juga kecil mba dan penghasilan saya juga pas-pasan”.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa faktor-faktor yang menghambat kesadaran sertifikat halal bagi pedagang UMKM di desa Demangan itu ternyata masih banyak adanya pelaku usaha yang sama sekali belum mengetahui dan belum paham tentang adanya berkewajiban sertifikat halal. Terdapat Unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdapat pada Pasal 4. Ketidaksesuaian ini kemudian diakomodasi melalui Pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dipenuhi melalui pernyataan pelaku usaha sendiri (*self declaration*).

⁵⁹ Bapak Candra Herman, 04/W/12-5/2025, pukul 09.40

⁶⁰ Ibu Suprianti, 04/W/12-5/2025, pukul 10.35 WIB

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis data mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Demangan masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait kebijakan baru mengenai sertifikasi halal. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan produknya telah memperoleh sertifikat halal.

Hal tersebut karna kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku (UMKM) mengenai lembaga yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat halal menjadi salah satu faktor penghambat dalam ketidakefektivitasnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Akibatnya, pelaksanaan UU tersebut belum berjalan secara optimal. Padahal, kehadiran (UUJPH) memiliki potensi besar untuk meningkatkan minat pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) di Desa Demangan dinilai masih belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Demangan yaitu, ada sebagian pelaku usaha yang mengetahui dan ada sebagian yang sama sekali tidak mengetahui akan kewajiban mempunyai sertifikat halal, karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan

terkait bersertifikat halal sehingga pelaku usaha di Desa Demangan belum mengetahui kebijakan terkait sertifikat halal maupun informasi mengenai sertifikasi halal tersebut.

Dengan kondisi tersebut, efektivitas penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) di Desa Demangan mengalami hambatan. Sebagian besar pelaku usaha merasa keberatan untuk mengajukan sertifikat halal karena tingginya biaya yang dibutuhkan. Sedangkan, usaha mereka umumnya bermodal kecil dengan ruang lingkup produksi yang terbatas. Selain itu, jangkauan pemasaran yang tidak terlalu luas membuat para pelaku usaha lebih memilih untuk menggunakan keuntungan yang diperoleh sebagai tambahan modal usaha, dari pada untuk proses sertifikasi halal.

Banyaknya pelaku usaha UMKM di Desa Demangan yang belum mengetahui adanya program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI), yaitu salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Program ini dirancang untuk membantu para pelaku usaha mikro agar dapat menjadikan produknya bersertifikat halal tanpa harus menanggung beban biaya pendaftaran, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Oleh karena itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya di Desa Demangan, terhadap pentingnya produk halal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi terkait pentingnya mempunyai sertifikat halal pada produknya. Pengetahuan tentang produk halal sangat penting bagi masyarakat Muslim untuk memastikan bahwa setiap barang yang diproduksi

atau dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam. Kesadaran akan keberadaan produk halal mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan produknya agar menjadi barang yang tidak hanya halal, tetapi juga baik dan layak konsumsi. Dengan memahami regulasi yang berlaku, para pelaku usaha akan semakin menyadari pentingnya memperoleh sertifikasi halal bagi produk mereka.

B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Desa Demangan

Menurut pandangan Soejono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang diharapkan melalui penerapan hukum. Suatu peraturan dianggap efektif apabila berhasil menciptakan dampak hukum yang positif, yaitu ketika peraturan tersebut mampu membimbing atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Di Desa Demangan ada berbagai macam-macam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang produk olahan makanan dan minuman. Keberadaan UMKM yang beragam ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Jenis usaha yang dijalankan pun bervariasi, mulai dari pedagang kaki lima, usaha mikro, hingga usaha menengah. Namun, tidak semua produk atau usaha di Desa Demangan ini telah memiliki sertifikasi halal, dan masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum memperoleh sertifikasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap 13 (tiga belas) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, ditemukan bahwa hanya ada 2 (dua) UMKM di bidang makanan yang telah memiliki sertifikat halal. Mengenai hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan.

Tabel 4.1

UMKM di Desa Demangan

No	Nama	UMKM	Sertifikat Halal	
			Sudah	Belum
1	Wildan Kurniawan	Bakso dan Mie ayam		✓
2	Rhisa	Nasi Goreng		✓
3	Susi Lestari	Kedai Yummi	✓	
4	Winarsi	Nasi Padang		✓
5	Iin Mei Widianingsih	Warung Makan		✓
6	Annisa	Sayur Mateng		✓
7	Lestari	Es Dawet Jabung		✓
8	Siti Nurjanah	Pentol Kuah		✓
9	Umi	Warung		✓

10	Susilowati	Es Dawet Gempol	✓	
11	Andika Dwi Saputra	Mimik Es The		✓
12	Candra Herman	Es Kelapa Murni		✓
13	Suprianti	Warung		✓

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap 13 (tiga belas) pelaku UMKM di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa hanya 2 (dua) pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang telah memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan memiliki sertifikat halal. Sementara itu, sebanyak 11 (sebelas) pelaku UMKM lainnya belum memiliki sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keefektivan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) di Desa Demangan masih tergolong rendah, khususnya dalam penerapannya pada pelaku UMKM. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam ketidakefektivnya regulasi ini di kalangan pelaku usaha. Secara umum, terdapat 5 (lima) faktor yang menghambat kesadaran Sertifikat Halal bagi pelaku UMKM di Desa Demangan yaitu.

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pelaku UMKM di Desa Demangan, ternyata masih banyak yang belum mengetahui dan belum paham terkait akan kebijakan sertifikat halal ataupun informasi terkait sertifikat halal. Tetapi ada beberapa pelaku usaha yang

mengetahui informasi sertifikat halal melalui teman/orang yang bekerja di kantor. Sedangkan pelaku usaha yang lain sama sekali tidak mengerti dan juga hanya sekedar mengetahui saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Siti Nurjanah “Terkait sertifikat Halal saya sedikit paham mba, saya dapat informasi terkait sertifikat halal juga dari temen saya yang bekerja disana dan direkomendasikan untuk bersertifikat Halal”, dan Ibu Susilowati juga menyatakan bahwa “Terkait Sertifikat Halal saya sudah punya mba dari tahun 2024, kebetulan dulu ada temen saya yang bekerja di KUA pada saat itu ada acara masal terkait sertifikat Halal”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 11 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, hanya sebagian kecil yang mengetahui keberadaan sertifikasi halal, meskipun pemahaman mereka terhadap proses dan pentingnya sertifikasi tersebut masih terbatas. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang sama sekali belum memahami maupun mengetahui informasi terkait sertifikasi halal, seperti yang disampaikan oleh ibu Iin Mei Widianingsih menyatakan bahwa “Terkait Sertifikat Halal saya belum punya mba, saya juga belum paham sertifikat halal itu seperti apa, dan bahkan saya baru mengetahui sertifikat halal baru ini”, ibu Lestari juga menyatakan “Terkait Sertifikat Halal saya belum punya mba dan saya juga belum mengetahui bentuknya seperti apa”.

Dalam pemaparan tersebut, terlihat bahwa para pelaku usaha belum sepenuhnya memahami prosedur maupun substansi terkait sertifikasi halal. Pengetahuan mereka masih terbatas pada gambaran umum, sehingga

pemahaman yang mendalam mengenai proses dan persyaratan sertifikasi halal masih kurang.

2. Kurangnya Sosialisasi, Edukasi dan Pendamping Sertifikasi Halal

Edukasi dan sosialisasi merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Melalui edukasi, pelaku usaha dapat memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka, serta memperoleh pengetahuan mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam proses sertifikasi tersebut. Namun, saat ini tingkat edukasi dan sosialisasi terkait produk halal maupun sertifikasi halal masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Satuan Tugas Layanan Halal Daerah perlu mendorong para pelaku UMKM, khususnya di Desa Demangan, untuk segera mengurus sertifikasi halal. Hal ini penting guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya Pasal 4 yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, agar dapat diterapkan secara efektif.

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran penting dalam menyosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, LP3H bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna memastikan kehalalan serta kualitas produk halal. Kolaborasi ini bertujuan agar konsumen merasa yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar Jaminan Produk Halal (JPH). Namun, hingga saat ini BPJPH dinilai belum sepenuhnya melaksanakan tugas layanan halal dengan optimal. Berdasarkan keterangan dari para pelaku usaha

di Desa Demangan, sosialisasi terkait sertifikasi halal masih sangat minim, bahkan sebagian dari mereka belum pernah mendengar informasi mengenai hal tersebut .

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BPJPH di Desa Demangan belum berjalan secara menyeluruh, akibat kurangnya sosialisasi dari aparat yang berwenang dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Selain itu, minimnya jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di Desa Demangan turut menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penerapan sertifikasi halal. Kekurangan pendamping ini menyebabkan proses sertifikasi berjalan lebih lambat dan kurang optimal.

3. Kurangnya Kesadaran dan Minat Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal

Tingkat kesadaran dan pengetahuan para pelaku usaha UMKM terhadap aturan hukum yang berlaku sangat memengaruhi efektivitas penerapan aturan tersebut. jika pelaku usaha memiliki kesadaran akan hukum dan memahami regulasi yang ada, maka implementasinya akan lebih mudah. Sebaliknya, jika mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari keberadaan aturan hukum tersebut, maka penerapannya akan menghadapi berbagai kendala. Banyaknya pelaku usaha UMKM yang baru mengetahui atau mendengar tentang kebijakan wajib bersertifikasi halal. Padahal, kebijakan ini telah ditetapkan sejak lama. Namun demikian, penyebaran informasi yang kurang merata menyebabkan masih banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang belum sepenuhnya memahami atau mengetahui keberadaan kebijakan tersebut.

4. Para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikasi halal itu sulit

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 pelaku UMKM di desa Demangan, diketahui bahwa salah satu alasan mereka belum memiliki sertifikat halal untuk produk makanan dan minumannya adalah karena adanya anggapan bahwa proses pendaftaran sertifikat halal dianggap sulit. Seperti yang dikatakan bapak Wildan Kurniawanzz, “Terkait sertifikat halal saya sebenarnya sudah mengetahui mbak, tetapi cara mendaftar sertifikat halalnya itu susah, dan proses-prosesnya itu yang bikin ribet mba”.

5. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah

Seluruh pelaku usaha di Desa Demangan merupakan pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya kewajiban memiliki sertifikat halal menjadi perhatian penting bagi mereka. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang kurang tertarik untuk mengurus sertifikasi tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Seperti yang dikatakan ibu Lestari, “Terkait Sertifikat Halal saya belum punya mba dan saya juga belum mengetahui bentuknya seperti apa, dan sejauh ini tidak ada yang namanya sosialisasi terkait Sertifikat Halal itu didesa sini mba”.

Pemerintah desa kurang memberikan perhatian kepada pelaku usaha dalam hal sertifikasi halal, karena edukasi dan sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Jika masyarakat tidak memahami kebijakan hukum yang berlaku atau tidak mengetahui pihak berwenang yang seharusnya mengimplementasikan kebijakan tersebut, ketidaktahuan pelaku usaha akan

menjadi masalah yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum efektif, disertai dengan kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap sertifikasi halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal bagi Pedagang UMKM di Desa Demangan belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil survei terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Demangan, diketahui bahwa hanya terdapat 2 pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, serta 11 pelaku UMKM lainnya yang sama sekali belum memiliki sertifikat hala tersebut. Temuan ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), belum sepenuhnya efektif diterapkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Desa Demangan.
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Demangan yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai proses serta pentingnya bersertifikat halal, kurangnya sosialisasi, edukasi terhadap kebijakan Sertifikasi Halal, kurangnya kemauan untuk mengajukan permohonan sertifikasi, beranggapan bahwa proses pendaftaran sertifikasi halal sulit dan memerlukan prosedur yang rumit, serta kurang optimalnya pelaksanaan program pendampingan atau fasilitasi terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

B. Saran**1. Bagi Pelaku usaha UMKM**

Bagi pelaku usaha UMKM di Desa Demangan yang belum memiliki sertifikat halal perlunya memahami terkait sertifikat halal dan sadar bahwa kewajiban akan sertifikat halal itu penting bagi produk makanan dan minuman, untuk melindungi konsumen dan produk pelaku usaha UMKM itu sendiri, terutama bagi pelaku UMKM di Desa Demangan, kepemilikan sertifikat halal merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada konsumen.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pentingnya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal dan pentingnya jika para pelaku usaha mempunyai sertifikat halal pada produk yang dijualnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah Rahmadani, Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 16.
- Ade Raselawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31.
- Abdurrahman Fatoni, *“Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”*, (Jakarta Rineka Cipta, 2011), 104.
- Anggi Nadia Cahya. *“Efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok)”*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. 2023.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2023. Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare , Bpjp Inisial Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal, <https://bpjph.halal.go.id/>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2025, jam 22.05).
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Data Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2018), 31.

- Baharuddin, *Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal* (Studi Usaha Kuliner di Alun-Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar),
- Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Lembaga Pelatihan Halal, “*sertifikasi halal secara umum*”, dalam <http://ihatec.com>”.
- Lina Marlina, Aam Slamet Rusydiana, *Analisi Sentimen Terkait Sertifikat Halal*, *Jurnal of Economics and aseanomics*, vol.5 2020, hal 71.
- Maisyarah Rahma HS, 2021. *Maqasid syariah sertifikasi halal*: Palembang: Bening media Publishing 56-66.
- Miftahul Jannah, “*Efektifitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat Di Kota Makassar*”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2019).
- Nayla, Akifa P, *Kamplet Akantansi untuk L/KM dan Waralaha*, (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,, Kecil dan Menengah*

Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,, Kecil dan Menengah*

Susanti Adi Nugroho dan Melissa Aulia Hosanna, *Pelaksanaan Undang-Undang Noor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

Soejono Soekanto, “*Penegakan Hukum*”, (Bina Cipta, Bandung, 1983), 62-63

Undang-undang No.20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *tentang Definisi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>, Diakses Pada 3 Maret Pukul 13:05.

UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, *Tentang Jaminan Produk Halal*.

Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Viva Budy Kusnandar, "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia

Menurut RISSC (2021), (diakses pada tanggal 30 januari 2024, jam 10.20).

Yudin Yunus, "*Efektifitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk*

Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo

No.1 ", Gorontalo: *Jurnal IDEALS*, (2021), 48.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
TRANSKIP WAWANCARA 1

Nomor Wawancara	: 01/W/05-5/2025
Nama Informan	: Bapak Wildan Kurniawan
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Senin, 5 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha bakso ini dirintis dari tahun 2023
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal sebenarnya sudah pernah mendengar sedikit tentang itu
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum mempunyai sertifikat halal
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena cara mendaftar sertifikat halalnya itu susah mba, dan proses-prosesnya itu yang bikin ribet,

Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Suda mengetahui
--	-----------------

TRANSKIP WAWANCARA 2

Nomor Wawancara	: 01/W/06-5/2025
Nama Informan	: Rhisa
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Selasa, 06 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha nasi goreng dirintis dari tahun 2024
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait mengetahui sertifikat halal saya belum pernah mendengar
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-

Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena saya belum paham terkait sertifikat halal dan bingung harus membuatnya dimana dan proses-prosesnya pun saya kurang tahu tentang itu.
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Kurang mengerti

TRANSKIP WAWANCARA 3

Nomor Wawancara	: 02/W/07-5/2025
Nama Informan	: Susi Lestari
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Rabu, 07 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha kedai yummy dirintis dari tahun 2023
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat sudah pernah mendengar, dulu diceritakan sama

	kariawan saya dulu yang pernah bekerja di tempat saya ini
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Sudah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	Agar produk saya terjamin kehalalan dari suatu produk yang saya jual dan untuk meyakini konsumen sehingga konsumen merasa aman ketika membeli produk ini
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	-
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah setelah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Mengetahui kalau sertifikat halal itu wajib

TRANSKIP WAWANCARA 4

Nomor Wawancara	: 03/W/ 10-5/2025
Nama Informan	: Winarsi

Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Sabtu, 10 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha nasi padang dirintis dari tahun 2024
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal saya pernah mendengar
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum mempunyai sertifikat hal MUI atau BPJPH
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena saya mengira bahwa sertifikat halal itu cuman untuk pabrik-pabrik gitu
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	-

TRANSKIP WAWANCARA 5

Nomor Wawancara	: 03/W/10-5/2025
Nama Informan	: Iin Mei Widianingsih
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Sabtu, 10 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha warung soto ayam dirintis dari tahun 2021
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait Sertifikat Halal sejauh ini saya belum pernah mendengarnya sama sekali
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena saya belum paham sertifikat halal itu seperti apa, tahapan-tahapannya bagaimana itu saya kurang paham sama sekali dan bahkan saya baru mengetahui sertifikat halal baru dari mba ini

Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Saya tidak mengetahui sama sekali kalau usaha saya harus dan wajib bersertifikat halal
--	--

TRANSKIP WAWANCARA 6

Nomor Wawancara	: 03/W/10-05/2025
Nama Informan	: Annisa
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Sabtu, 10 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha warung sayur matang ini dirintis dari tahun 2020
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal saya belum pernah mendengar
Apakah produk yang dijual telah memiliki sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum memiliki sertifikat hala MUI atau BPJPH
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-

Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena saya bingung juga mau mengurusnya dimana soalnya kurang mengerti soal kewajiban terkait sertifikat halal itu
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Kurang mengerti

TRANSKIP WAWANCARA 7

Nomor Wawancara	: 03/W/10-5/2025
Nama Informan	: Lestari
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Sabtu, 10 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha dawet jabung dirintis dari tahun 2011
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait Sertifikat Halal saya sama sekali tidak pernah mendengarnya

Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	saya juga belum mengetahui bentuknya seperti apa cara-cara pembuatannya itu saya kurang mengerti
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Kurang mengetahui

TRANSKRIP WAWANCARA 8

Nomor Wawancara	: 03/W/10-5/2025
Nama Informan	: Siti Nurjanah
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Sabtu, 10 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
----------	----------

Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha pentol ini dirintis dari tahun 2020
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal saya sudah pernah mendengarnya
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum bersertifikat halal
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Kemarin saya sudah mengajukannya tetapi suratnya belum keluar sampe sekarang
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Sudah mengetahui maka dari itu saya sudah mengurusnya tetapi suratnya belum keluar

TRANSKRIP WAWANCARA 9

Nomor Wawancara	: 03/W/10-5/2025
Nama Informan	: Umi
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Sabtu, 10 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha warung sempol ini dirintis dari tahun 2017
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal saya sudah pernah mendengarnya
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum bersertifikat halal
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena Kemarin suda mengajukan tetapi suratnya belum keluar sampai sekarang
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Sudah mengetahui maka dari itu saya mendaftarkan usaha saya ini tetapi suratnya belum keluar

TRANSKIP WAWANCARA 10

Nomor Wawancara	: 04/W/12-5/2025
Nama Informan	: Andika Dwi Saputra
Identitas Informan	: Penjual

Hari/Tgl Wawancara : Senin, 12 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha Mimik Es The ini dirintis baru 7 bulan
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal sudah pernah mendengar
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum mempunyai sertifikat halal
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	karna usaha saya ini baru-baru dibuka jadi saya belum mengurusnya
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Sudah mengetahui

TRANSKIP WAWANCARA 11

Nomor Wawancara	: 04/W/12-5/2025
Nama Informan	: Candra Herman
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Senin, 12 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha Es Degan “MU” ini dirintis baru 1 minggu
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait mendengar sertifikat halal sudah
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum mempunyai sertifikat halal
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena setau saya sertifikat Halal itu kan untuk produk-produk yang ada kedarluasnya, sedangkan usaha saya ini kan air kelapa murni mba makanya saya tidak mengurus sertifikat halal itu

Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Kurang mengerti
--	-----------------

TRANSKIP WAWANCARA 12

Nomor Wawancara	: 04/W/12-5/2025
Nama Informan	: Supriatin
Identitas Informan	: Penjual
Hari/Tgl Wawancara	: Senin, 12 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha warung tempura ini dirintis dari setahun yang lalu
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal saya belum pernah mendengarnya sama sekali
Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Belum Mempunyai sertifikat halal
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	-

Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	Karena saya tidak mengerti mba bentuk sertifikat halal itu seperti apa, apalagi proses-prosesnya saya tidak paham mba, saya juga baru denger dari mba kalo usaha saya harus bersertifikat halal,
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah setelah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	-

TRANSKIP WAWANCARA 13

Nomor Wawancara	: 04/W/12-5/2025
Nama Informan	: Susilowati
Identitas Informan	: Pedagang
Hari/Tgl Wawancara	: Senin, 12 Mei 2025

PENELITI	INFORMAN
Sudah berapa lama membangun usaha ini?	Usaha ini sudah berjalan 10 tahun
Apakah sudah pernah mendengar terkait sertifikat halal?	Terkait sertifikat halal sudah pernah mendengar

Apakah produk yang dijual telah mempunyai sertifikat halal MUI atau BPJPH?	Sudah mempunyai sertifikat halal MUI
Jika sudah mempunyai sertifikat halal apakah alasan membuatnya?	Agar meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk saya dan saya juga menghindari resiko hukum karena setau saya ini wajib jadi saya takut kena sanksinya
Jika belum mempunyai sertifikat halal apa alasan tidak membuatnya?	-
Jika belum memiliki sertifikat halal apakah mengetahui bahwa para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal?	Sudah mengetahui

TRANSKIP DOKUMENTASI



Wawancara Kepala Desa



Balai Desa Demangan



**Wawancara Bapak Wildan
Kurniawan**



Bakso Mie Ayam



Wawancara Ibu Susi Lestari



Kedai Yummy



Wawancara Ibu Winarsi



Warung Nasi Padang



Wawancara Ibu Iin Widianingsih



Warung Soto Ayam



Wawancara Ibu Annisa



Warung Sayur Matang



Wawancara Ibu Lestari



Es Dawet Jabung



Wawancara Ibu Siti Nurjanah



Pentol Daging



Wawancara Ibu Umi



Warung Pentol Cora



Wawancara Bapak Andika Dwi Saputra



Warung Mimik Es Teh



Wawancara Bapak Candra Herman



Es Degan "MU"



Wawancara Ibu Supriatin



Warung Tempura

SURAT IZIN PENELITIAN



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngabar.ac.id

Nomor : 127/4.062/Sy/K.B.4/II/2025

Lamp. -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Kepala Desa Demangan

di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam. Ukhwah Islamiyah kami sampaikan, semoga rahmat dan bidadayah Allah SWT selalu menyertai kita semua. Amin.

Dengan Hormat, bertama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Nanda Ayuningtyas
NIM : 2023620204016
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka penyelesaian Skripsi perlu kiranya mengadakan Penelitian di lembaga/institusi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi **"EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TERHADAP KESADARAN SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS pada PELAKU UMKM di DESA DEMANGAN KEC. SIMAN KAB. PONOROGO"**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo 3 Februari 2025
Dekan Fakultas Syari'ah,

Irwan Rohdwan, S.H., M.E.
NIDN: 3107128204

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN SIMAN DESA DEMANGAN Jl. Jamkhasari no. 17 Kode Pos : 63471 gMail : Balaidesademangan@gmail.com.id
Demangan, 24 Juni 2025	
Nomor : 470/...../405.29.10.01/2025 Lampiran : - Perihal : Konfirmasi Balasan Permohonan Ijin Penelitian	
Kepada Yth : Dekan Fakultas Syariah Ngabrar Ponorogo Jawa Timur Di PPWS IAIM Ngabrar	
Assalamu alaikum Wr. Wb.	
Menanggapi surat nomor 127/4.062/54/K.B.4/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 mengenai permohonan Ijin Penelitian kepada saudara :	
Nama : NIM : Fakultas : Jurusan : Judul Skripsi :	Nanda Ayuningtyas 2023620204016 Syariah Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TERHADAP KESADARAN SERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS pada PELAKU UMKM di DESA DEMANGAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO)"
Dengan ini kami mengizinkan saudara bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.	
Demikian surat balasan dari kami sampaikan.	
Di buat di Demangan Kepala Desa Demangan	
	



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sekeloa Kidul No. 100, Ngabar Ponorogo 63412 Telp. (0335) 214410
Website: www.pesantrenwalisongo.ac.id Email: info@pesantrenwalisongo.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Maula Armaningrum
NIM: 2021070104016
Ekskusi Privasi: 12/06/2021
Semester: 08
Judul Skripsi: Kepercayaan Umat Islam dalam Rangka 21 Tahun 2021 Terhadap Penalaran Etis yang dapat mempengaruhi (atau bisa saja) mengancam jiwa dan keselamatan bagi semua manusia)

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
	08 / 6	Revisi I. Pendahuluan	
	09 / 06	Sampai Bab 3	
	20 / 6	Revisi II. Bab 3	
	10 / 6	Revisi Pembahasan / Kesimpulan	
	12 / 6	Revisi V. Revisi Akir	

Dosen Pembimbing

Muhammad Afiq Ulin Nihay, M. A.

Mahasiswa

Maula Armaningrum



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Terasan Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo 63471 Telp. (0371) 2146000

Website: www.pesantrenwalisongo.ac.id E-mail: sekretariat@pesantrenwalisongo.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Nurda Arumingsih
 NIM: 2022620204014
 Fakultas/Prodi: Syar'iah / HI
 Semester: 08
 Judul Skripsi: Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
 Tentang Pendaftaran Berkefektifitas Hukum bagi
 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di desa
 Damaran kes Suran Loh Ponorogo)

No	BAH/URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	
2	BAB I	20 April 2025
3	BAB II	5 Mei 2025
4	BAB III	20 Mei 2025
5	BAB IV	10 Juni 2025
6	BAB V	17 Juni 2025
7	BAB VI	

Dosen Pembimbing

Muhammad Ali Hafid Nurrohmah, M. A.

Mahasiswa

Nurda Arumingsih

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nanda Ayuningtyas
2. Tempat Tgl Lahir : Bima, 27 Juni 2002
3. Alamat Rumah : Dusun Jati, RT/RW05/03, Lepadi, Pajo, Dompu NTB
4. Nomor HP : 085232593150
5. E-mail : nandaayuningtyas456@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MTs Yasim Nata
 - b. MA Ash-Shiddiqiyah